

PENGGANTI ANTAR WAKTU PPS PEMILU 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BOALEMO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 126/PK.1-BA/7502/2022 Tanggal 11 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :**
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 101 Tahun 2023 diatur tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada bulan ditetapkan : Bulan Mei 2023